

URGENSI PENEGAKAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUDI ONLINE: ANTARA LARANGAN DAN KENYATAAN SOSIAL

Andi Mulyadi¹, Muh Qadri², Muhammad Aras³, Syarifa Raehana⁴

Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

Alamat e-mail : ¹andimulyadi200201@gmail.com, ²muhqadrii12@gmail.com,

³mhmmddaras02@gmail.com, ⁴syarifa.raehana@umi.ac.id

ABSTRACT

This study examines the urgency of enforcing Islamic law against the increasingly widespread phenomenon of online gambling in society. This study uses a library research method with a qualitative-descriptive approach, through a literature review of books on Islamic jurisprudence, tafsir, hadith, fatwas of scholars, laws and regulations, and relevant scientific journals. The results of the study indicate that enforcing Islamic law against online gambling is highly urgent in maintaining the maqāṣid al-syarī'ah, specifically the protection of religion (hifz al-dīn), reason (hifz al-'aql), and property (hifz al-māl). However, social reality shows that online gambling practices are still rampant due to economic factors, entertainment, weak religious awareness, and limited technological regulation and oversight. Therefore, solutions offered by Islamic law include the implementation of educational ta'zīr sanctions, strengthening the role of families, educational institutions, and society, and integrating Islamic law with positive law in Indonesia. Thus, the enforcement of Islamic law against online gambling is not only repressive, but also preventive and transformative in order to create a society with noble morals and justice. Hukum Islam, Judi Online, Maisir, Penegakan Hukum, Maqāṣid al-Syarī'ah

Keywords: Islamic Law, Online Gambling, Law Enforcement, Maqāṣid al-Syarī'ah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas urgensi penegakan hukum Islam terhadap fenomena judi online yang semakin marak di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, melalui kajian literatur dari kitab-kitab fikih, tafsir, hadis, fatwa ulama, peraturan perundang-undangan, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum Islam terhadap judi online memiliki urgensi besar dalam menjaga maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan agama (*hifz al-dīn*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-māl*). Namun, kenyataan sosial memperlihatkan masih maraknya praktik judi online akibat faktor ekonomi, hiburan, lemahnya kesadaran agama, serta keterbatasan regulasi dan pengawasan teknologi. Untuk itu, solusi yang ditawarkan hukum Islam mencakup penerapan sanksi *ta'zīr* yang edukatif, penguatan peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat, serta integrasi hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, penegakan hukum Islam terhadap judi online tidak hanya bersifat represif, tetapi

juga preventif dan transformatif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Judi Online, Penegakan Hukum, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era modern ini telah membawa implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Internet, yang pada awalnya dirancang sebagai media komunikasi dan penyedia informasi, kini telah berevolusi menjadi platform interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Kendati demikian, di balik manfaat yang ditawarkan, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan yang substansial, salah satunya adalah maraknya praktik perjudian daring yang semakin sulit dikendalikan (Tumangger and Yusuf 2025). Aktivitas perjudian, yang dahulu dilakukan secara konvensional dan terbatas pada lokasi tertentu, kini telah bertransformasi ke dalam format digital sehingga dapat diakses dengan mudah melalui perangkat seluler, komputer, maupun perangkat digital lainnya. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu pelaku, tetapi

juga oleh keluarga dan struktur sosial masyarakat secara keseluruhan.

Di samping justifikasi normatif, pelarangan perjudian dalam perspektif Islam juga berkorelasi erat dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Perjudian dianggap sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Dari sudut pandang ekonomi, perjudian secara nyata menimbulkan kerugian karena hanya memberikan keuntungan kepada sebagian kecil individu dan merampas hak orang lain tanpa adanya usaha yang legitimate. Dari sisi psikologis, perjudian dapat menyebabkan adiksi, tekanan mental, bahkan depresi ketika seseorang mengalami kekalahan dan kerugian finansial. Sementara itu, dari perspektif sosial, perjudian memicu konflik, disintegrasi keluarga, serta meningkatkan tingkat kriminalitas (Akhir, Ak, and Mahmud 2025). Dengan demikian, urgensi implementasi hukum Islam dalam

melarang perjudian daring menjadi semakin krusial, yaitu demi memelihara stabilitas individu, keluarga, dan masyarakat secara komprehensif.

Namun demikian, realitas sosial di tengah masyarakat menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara larangan normatif hukum Islam dengan praktik yang terjadi sehari-hari. Data empiris menunjukkan bahwa kasus perjudian daring di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatan aparat penegak hukum, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.272 kasus perjudian daring, yang menunjukkan peningkatan sebesar 69% dibandingkan dengan tahun 2023 (Hayer et al. 2025). Eskalasi ini mengindikasikan bahwa meskipun telah terdapat regulasi nasional yang melarang aktivitas perjudian, seperti yang tercantum dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, praktik perjudian daring tetap mengalami kesulitan dalam pemberantasannya. Kemudahan akses internet, lemahnya pengawasan, serta desakan ekonomi

dan gaya hidup instan menjadi faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat, termasuk kalangan remaja, semakin terjerumus ke dalam praktik yang merugikan ini (Arum and Sumardiana 2025).

Lebih lanjut, hasil penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam penegakan hukum terkait perjudian daring. Pertama, regulasi nasional dinilai kurang efektif dalam menjangkau para pelaku dikarenakan bentuk dan modus operandi perjudian daring terus berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi. Kedua, keterbatasan infrastruktur serta kapasitas sumber daya aparat penegak hukum dalam melacak situs dan aplikasi perjudian daring menyebabkan praktik ini sulit untuk diawasi secara optimal. Ketiga, rendahnya tingkat kesadaran hukum dan agama di kalangan masyarakat turut memperburuk situasi, karena banyak pelaku yang tidak menyadari bahwa perjudian daring merupakan tindakan kriminal sekaligus perbuatan dosa besar (Adlina 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan judi online bukan hanya soal hukum formal, tetapi juga berkaitan erat

dengan faktor sosial, budaya, dan spiritual.

Dalam perspektif hukum Islam, penegakan larangan perjudian tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi pidana atau *ta'zīr*, melainkan juga sebagai upaya pencegahan dan pembinaan yang komprehensif. Upaya preventif yang meliputi edukasi masyarakat mengenai bahaya perjudian daring, sosialisasi fatwa, penguatan peran keluarga dan lembaga pendidikan, serta peningkatan literasi digital menjadi sangat esensial. Apabila penegakan hukum hanya mengandalkan tindakan represif tanpa disertai dengan pembinaan kesadaran, maka praktik perjudian daring akan terus bermunculan dengan berbagai bentuk dan modus operandi yang baru. Dengan kata lain, penegakan hukum Islam menekankan pendekatan yang integral, yaitu tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif dan preventif (Dienny et al. 2025).

Urgensi penegakan hukum Islam terhadap praktik perjudian daring semakin meningkat seiring dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Berbagai kasus empiris menunjukkan bahwa perjudian daring berkontribusi pada disfungsi ekonomi keluarga,

perceraian, tindakan kriminal seperti pencurian dan penipuan, bahkan tindakan bunuh diri akibat beban hutang yang besar (Utami et al. 2025). Hal ini membuktikan bahwa perjudian bukan sekadar aktivitas "rekreasi", melainkan sebuah patologi sosial yang merusak fondasi kehidupan bermasyarakat. Apabila hukum Islam tidak ditegakkan secara serius dan komprehensif, maka generasi muda sebagai kelompok pengguna internet terbesar akan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif perjudian daring.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa terdapat gap antara larangan agama yang tegas dengan realitas sosial yang permisif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam urgensi penegakan hukum Islam terhadap judi online dengan menggunakan metode penelitian library research. Melalui telaah literatur klasik maupun kontemporer, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana pandangan hukum Islam terhadap judi online, mengapa penegakannya menjadi sangat penting, serta bagaimana strategi penerapannya di tengah tantangan sosial dan perkembangan teknologi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data utama diperoleh dari literatur yang relevan, meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, fatwa ulama, peraturan perundang-undangan terkait perjudian di Indonesia, serta artikel dan jurnal ilmiah yang membahas tentang judi online dan hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelaah dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan deskriptif-analitis, untuk mengungkap pandangan hukum Islam tentang judi online, urgensi penegakan hukumnya, serta relevansinya dengan realitas sosial di masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hukum Islam terhadap Judi Online

1. Analisis Ayat-Ayat Al-Qur'an

Judi dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah *maisir* atau

qimār. Allah SWT dengan tegas mengharamkan praktik ini dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91, Allah berfirman bahwa *khamr* (minuman keras), *maisir* (judi), *anshob* (berhala), dan *azlam* (mengundi nasib) adalah "rijs" (kotor/keji) dari perbuatan setan yang harus di jauhi. Ayat ini menegaskan bahwa judi bukan hanya sekadar permainan, melainkan perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan menghalangi manusia dari mengingat Allah dan salat (Nasaruddin et al. 2024). Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 219 juga menyinggung bahwa meskipun ada manfaat ekonomi dari perjudian, namun mudharatnya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Dengan demikian, dari perspektif Al-Qur'an, judi dalam bentuk apa pun, termasuk judi online, masuk dalam kategori perbuatan haram yang harus ditinggalkan (Salim et al. 202AD).

2. Hadis Nabi tentang Larangan Maisir

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi SAW juga menegaskan larangan praktik judi. Rasulullah SAW bersabda: "*Barang siapa yang bermain dadu, maka seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam*

daging dan darah babi.” (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa permainan yang mengandung unsur taruhan dipandang sama buruknya dengan perbuatan najis. Hadis lain menyebutkan: “*Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, ‘Mari kita berjudi,’ maka hendaklah ia bersedekah.*” (HR. Bukhari). Dari hadis-hadis tersebut jelas bahwa Islam tidak hanya melarang praktik judi secara langsung, tetapi juga melarang ajakan atau sikap permisif terhadap perjudian. Jika diaplikasikan pada judi online, maka segala bentuk permainan digital berbasis taruhan, baik melalui aplikasi maupun situs daring, tetap masuk dalam larangan ini (Zulfahmi and Maulana 2022).

3. Pandangan *Fuqaha* tentang Judi Konvensional dan Aplikasinya pada Judi Online

Para ulama klasik seperti Imam al-Syafi’i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah sepakat bahwa segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan termasuk *maisir* dan hukumnya haram. Pada masa klasik, judi dikenal dalam bentuk undian, permainan dadu, dan taruhan dalam lomba, kecuali dalam hal yang dikecualikan syariat seperti pacuan kuda, memanah, dan lomba unta yang

memang dianjurkan dalam rangka latihan jihad. Adapun ulama kontemporer menegaskan bahwa meskipun bentuk judi mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, hukumnya tetap sama. Judi online yang berbasis teknologi tetap memiliki substansi yang sama, yaitu adanya taruhan harta, unsur spekulasi, serta peluang merugikan salah satu pihak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya juga menegaskan bahwa judi online termasuk *maisir* modern yang haram hukumnya karena merusak moral, menimbulkan kecanduan, dan merugikan masyarakat secara luas (Syahfitra 2025). Dengan demikian, pandangan fuqaha klasik dan kontemporer bersepakat bahwa judi online tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

B. Urgensi Penegakan Hukum Islam

1. Menjaga Agama (*Hifz ad-Din*), Akal (*Hifz al-‘Aql*), dan Harta (*Hifz al-Mal*)

Dalam teori *maqāṣid al-syarī‘ah* yang digagas oleh al-Syathibi, penegakan hukum Islam memiliki tujuan fundamental untuk menjaga lima pokok utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta. Judi online merupakan salah satu praktik yang jelas-jelas bertentangan dengan tiga dari lima pokok tersebut (Assaidi 2025).

Pertama, dari aspek *hifz ad-din*, judi termasuk dalam kategori *al-maisir* yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an (QS. Al-Maidah: 90-91), karena perbuatan ini menjauhkan seseorang dari mengingat Allah dan shalat, serta menjerumuskan pada kemaksiatan.

Kedua, dari aspek *hifz al-'aql*, judi online berpotensi merusak cara berpikir seseorang, karena menumbuhkan pola pikir spekulatif, ketergantungan pada keberuntungan, serta melemahkan etos kerja keras.

Ketiga, dari aspek *hifz al-mal*, judi online jelas mengakibatkan kerugian harta yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang halal, bahkan sering kali menjerumuskan pelaku pada hutang, pencurian, atau penipuan. Oleh karena itu, larangan judi online dalam hukum Islam bukan hanya persoalan legal-formal, melainkan juga bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia agar tidak terjerumus dalam kerusakan multidimensi.

2. Dampak Moral, Sosial, dan Ekonomi Jika Hukum Islam Tidak Ditegakkan

Apabila hukum Islam terkait larangan judi online diabaikan, dampaknya akan sangat luas dan kompleks. Dari aspek moral, judi online menjerumuskan pelaku pada perbuatan tercela seperti kecanduan, kebohongan, dan hilangnya integritas pribadi. Seseorang yang kecanduan judi online sering kali mengorbankan waktu ibadah, tanggung jawab keluarga, bahkan rela melakukan perbuatan dosa lain demi menutup kerugian. Dari aspek sosial, judi online menimbulkan disfungsi dalam keluarga, perceraian, pertengkaran, hingga kekerasan domestik akibat tekanan finansial. Secara kolektif, praktik ini merusak tatanan sosial dengan menciptakan budaya instan dan malas bekerja. Dari aspek ekonomi, judi online menyebabkan kerugian finansial yang masif, meningkatkan angka hutang, memperburuk kemiskinan, serta mendorong praktik kriminal seperti penipuan, pencurian, dan korupsi.

Penelitian Fikriana & Irsyad mengungkapkan bahwa judi online memberikan kontribusi signifikan terhadap meningkatnya kemiskinan

struktural, pengangguran terselubung, dan tindak kriminalitas di kalangan masyarakat menengah ke bawah (Fikriana and Irsyad 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum Islam terhadap larangan judi online adalah kebutuhan mendesak demi mencegah kerusakan moral, sosial, dan ekonomi masyarakat.

3. Urgensi Fatwa dan Sosialisasi Hukum Islam dalam Mencegah Judi Online

Dalam konteks modern, penegakan hukum Islam tidak dapat hanya mengandalkan teks normatif, melainkan harus disertai langkah konkret berupa fatwa ulama dan sosialisasi masif kepada masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai lembaga fatwa di dunia Islam telah menegaskan keharaman judi, termasuk judi online, namun sering kali masyarakat kurang memahami atau mengabaikan fatwa tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi sangat penting, baik melalui jalur pendidikan formal (sekolah, perguruan tinggi), maupun non-formal (pengajian, dakwah digital, media sosial).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, dkk, fatwa yang dikomunikasikan secara intensif

melalui media digital terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dibanding hanya sebatas teks tertulis (Ningsih et al. 2025). Hal ini sejalan dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* yang menuntut adanya peran aktif ulama, dai, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat dalam mencegah praktik judi online. Selain itu, kerja sama antara otoritas keagamaan dan aparat negara juga menjadi faktor penting agar penegakan hukum Islam tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai kontrol sosial dan solusi preventif (Uhara, Amalia, and Mulyana 2025). Dengan demikian, fatwa dan sosialisasi hukum Islam merupakan instrumen strategis dalam upaya memutus mata rantai judi online yang kian marak di era digital.

C. Larangan vs Kenyataan Sosial

1. Faktor Penyebab Judi Online Masih Marak

Meskipun hukum Islam secara tegas melarang praktik judi, termasuk judi online, kenyataannya fenomena ini masih sangat marak di berbagai lapisan masyarakat. Ada beberapa faktor utama yang mendorong

tingginya praktik judi online (Hanafi et al. 2024):

- a. Pertama, faktor ekonomi. Banyak masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah, yang terjebak pada kondisi ekonomi sulit, lalu mencari jalan pintas melalui judi online dengan harapan memperoleh keuntungan instan.
- b. Kedua, faktor hiburan. Platform judi online sering dikemas dengan tampilan menarik, bonus menggiurkan, dan akses mudah melalui smartphone, sehingga menjadikannya bukan hanya sebagai ajang taruhan, tetapi juga bentuk hiburan bagi sebagian orang.
- c. Ketiga, faktor kurangnya kesadaran agama. Rendahnya pemahaman tentang larangan judi dalam Islam membuat sebagian orang menganggapnya sekadar permainan tanpa menyadari dampak moral dan sosial yang ditimbulkannya.
- d. Keempat, lemahnya pengawasan. Keterbatasan aparat dalam melacak situs judi online serta celah teknologi yang dimanfaatkan oleh operator

membuat praktik ini semakin sulit diberantas.

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa, menemukan bahwa 62% responden yang pernah bermain judi online melakukannya karena dorongan ekonomi, sementara sisanya lebih dipengaruhi oleh faktor hiburan dan lingkungan social (Anisa 2024).

2. Kesenjangan antara Norma Hukum Islam dan Realitas Sosial

Fenomena maraknya judi online menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara norma hukum Islam dan realitas sosial di masyarakat. Dari sisi normatif, Islam telah menetapkan bahwa judi (*maisir*) adalah perbuatan haram yang termasuk dalam kategori dosa besar karena menimbulkan permusuhan, kebencian, dan menjauhkan manusia dari Allah (Handoko et al. 2025). Namun, dalam praktik sosial, larangan ini sering kali diabaikan.

Banyak masyarakat yang lebih terpengaruh oleh gaya hidup modern, tren digital, serta tawaran keuntungan instan dibandingkan dengan ketaatan pada aturan syariat. Kesenjangan ini semakin tampak ketika sebagian pelaku justru mengetahui keharaman judi online, tetapi tetap melakukannya

karena terduga oleh faktor ekonomi atau lingkungan (Kanda and Aziz 2024). Kondisi ini mengindikasikan adanya krisis nilai dan lemahnya internalisasi norma agama dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tantangan dalam Implementasi Penegakan Hukum

Selain kesenjangan norma dan realitas, tantangan lain yang muncul adalah lemahnya implementasi penegakan hukum terhadap judi online:

- a. Pertama, minimnya regulasi khusus. Walaupun secara umum sudah ada aturan hukum positif yang melarang perjudian, namun regulasi spesifik tentang judi online masih kurang jelas, sehingga aparat hukum sering kesulitan dalam menindak pelaku maupun penyedia layanan.
- b. Kedua, lemahnya kontrol teknologi. Situs judi online mudah bermigrasi, menggunakan server luar negeri, dan memanfaatkan jaringan media sosial sehingga sulit diblokir secara permanen. Hal ini membuat pemberantasan judi online seperti *perang tanpa ujung*.
- c. Ketiga, masyarakat yang permisif. Tidak sedikit masyarakat yang

memandang judi online sebagai hal lumrah, bahkan sebagian justru ikut mempromosikannya di media sosial, sehingga penegakan hukum menjadi semakin berat.

Dalam penelitian Kesuma, disebutkan bahwa tanpa adanya kolaborasi antara aparat hukum, otoritas agama, dan masyarakat, upaya penegakan hukum terhadap judi online hanya akan bersifat parsial dan kurang efektif (Kesuma 2023). Oleh karena itu, tantangan terbesar bukan hanya pada aspek regulasi dan teknologi, melainkan juga pada kesadaran kolektif masyarakat untuk menjadikan hukum Islam sebagai landasan hidup yang benar-benar diimplementasikan.

D. Solusi Perspektif Hukum Islam

1. Penerapan Sanksi Moral dan Sosial (Ta'zir)

Dalam hukum Islam, setiap bentuk perjudian termasuk judi online masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi diserahkan kepada ijtihad penguasa atau hakim demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penegakan hukum

Islam terhadap judi online dapat dilakukan melalui penerapan sanksi moral dan sosial yang bersifat edukatif dan preventif (Fadhli 2024). Misalnya, pelaku judi online dapat dikenakan sanksi berupa pembinaan keagamaan, teguran publik, kewajiban mengikuti program rehabilitasi mental, atau kerja sosial. Tujuannya adalah agar pelaku tidak hanya dihukum secara fisik, tetapi juga mendapatkan kesadaran spiritual sehingga benar-benar meninggalkan kebiasaan buruk tersebut.

2. Penguatan Peran Keluarga, Lembaga Pendidikan, dan Masyarakat

Selain penegakan hukum, solusi penting dalam perspektif Islam adalah memperkuat peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Keluarga memiliki peran utama dalam menanamkan nilai-nilai agama dan memberikan pengawasan terhadap penggunaan teknologi digital oleh anak-anak (Yasin and Sumanto 2024). Orang tua dituntut untuk lebih aktif mendampingi anak dalam aktivitas online serta membangun komunikasi yang terbuka agar anak tidak mencari pelarian melalui judi online (Salman et al. 2025). Lembaga pendidikan juga berperan besar dalam

memberikan pemahaman tentang bahaya judi online melalui pendidikan agama, bimbingan konseling, serta program literasi digital (Habibullah 2024). Sementara itu, masyarakat dapat memperkuat kontrol sosial dengan cara tidak mentolerir praktik judi online, melaporkan situs-situs ilegal, dan aktif dalam kegiatan dakwah digital (Sa'diyah, Hapsari, and Iskandar 2022).

3. Integrasi Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia

Solusi yang tidak kalah penting adalah mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia dalam penanganan judi online. Saat ini, hukum positif Indonesia telah memiliki ketentuan yang melarang perjudian, seperti yang tercantum dalam KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE. Namun, regulasi tersebut masih memiliki keterbatasan dalam mengantisipasi perkembangan judi berbasis digital (Suviani 2025). Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada *maqāṣid al-syarī'ah* (menjaga agama, akal, dan harta) perlu diintegrasikan dalam kebijakan nasional, misalnya dengan memperketat regulasi fintech, memblokir situs judi online secara

berkelanjutan, serta menjatuhkan sanksi yang bersifat edukatif dan preventif.

D. Kesimpulan

Urgensi penegakan hukum Islam terhadap judi online menjadi sangat penting karena praktik ini bukan hanya bertentangan dengan syariat Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan pandangan fuqaha, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap moral, sosial, dan ekonomi masyarakat. Judi online merusak akidah, melemahkan akal, serta menggerus harta sehingga bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga agama, akal, dan harta. Meskipun secara normatif telah ada larangan, kenyataan sosial menunjukkan masih maraknya judi online akibat faktor ekonomi, hiburan, lemahnya kesadaran agama, serta keterbatasan regulasi dan pengawasan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan hukum Islam meliputi penerapan sanksi ta'zīr yang edukatif, penguatan peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat, serta integrasi hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia untuk membangun regulasi yang komprehensif dan efektif.

Dengan demikian, penegakan hukum Islam terhadap judi online tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan transformatif demi mewujudkan masyarakat yang berakhlak dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlina, Nisa Amalina. 2025. "Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi Dan Implementasi." *Journal of Contemporary Law Studies* 2(2):197–208. doi: <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3670>.
- Akhir, Muh Yaumil, Nurul Qadriyyah Ak, and M. Hasibuddin Mahmud. 2025. "Telaah Hukum Islam Terhadap Fenomena Judi Online Problematika, Dampak, Dan Sosialnya." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10(03):278–83. doi: <https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.32093>.
- Anisa, Lina Nur. 2024. "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5(1):1–21. doi: <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i>

- 1.284. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.6>
- Arum, Nurreka Sekar, and Benny Sumardiana. 2025. "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid. B/2022/PN. Bkt)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 7(1):81–94. doi: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.6166>.
- Assaidi, Ahmad Ibnu Aqil. 2025. "Konvergensi Hukum Jinayah Islam Dan Hukum Pidana Modern: Telaah Normatif Dan Praktis." *Jurnal Al-Nadhair* 4(1):42–54. doi: <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v4i01.122>.
- Dienny, Fajri bahiyah, Irwan Ritonga, Ruly Yansah Munthe, Wahyu Apriza Bay, and Sahat Marbun. 2025. "Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3(1):79–100.
- Fadhli, Muhammad. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online." *Indragiri Law Review* 2(2):68–73. doi: <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.6>
1. Fikriana, Askana, and Muhammad Irsyad. 2024. "Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyasah." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2(1):210–19. doi: <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.869>.
- Habibullah, Nur. 2024. "Strategi Pendidikan Islam Dalam Menangani Judi Online Di Provinsi Jambi." *At-Ta'lim: Kajian Pendidikan Agama Islam* 6(1):79–91.
- Hanafi, Muhammad Ridhwan, Imamudin Al Fathir, Inayya Az-zahra, and Asyari Hasan. 2024. "Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online Dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(17):551–66. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13897768>.
- Handoko, Duwi, Tat Marlina, Hulaimi, Lewiaro Laia, and Rahmad Alamsyah. 2025. "Anak Sebagai Pelaku Perjudian Berdasarkan

- Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *El-Dusturie* 4(1):1–47.
- Hayer, Bienvenido G. B., Naili Aridah, Rania Aisya Saudira, Rewidan M. Haikal, and Sutan Pinayungan Siregar. 2025. “Urgensi Perkembangan Penegakan Hukum Pada Kejahatan Dunia Maya Judi Online.” *Jurnal Kritis Studi Hukum* 10(2):111–18.
- Kanda, Ageng Saepudin, and Feri Aziz. 2024. “Analisis Dampak Kasus Judi Online Terhadap Kesenjangan Anak Muda Di Dicikutra High Land.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1(3):829–36. doi: <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.780>.
- Kesuma, Reza Ditya. 2023. “Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi.” *Jurnal Exact: Kajian Kemahasiswaan* 1(2):34–52.
- Nasaruddin, Nasaruddin, Moh. Safrudin, Eka Fitriah Nurjadin, and Gufran Gufran. 2024. “Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern (Tinjauan QS. Al-Ma’idah: 90-91).” *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 8(2):112–26. doi: <https://doi.org/10.52266/tadjid.v8i2.3444>.
- Ningsih, Febri Adelia, Sonya Noprisa Sumantri, Syacharani Aulia Fachri, Shafiyah Sabrina, Aga Setiawan, and Syahly Luthfie Al Ghaffar. 2025. “Analisis Jarimah Judi Online Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 10(2):132–43. doi: <https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i2.6580>.
- Sa’diyah, Nur Khabibatus, Ifahdah Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar. 2022. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia.” *Gorontalo Law Review* 5(1):160–66. doi: <https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2085>.
- Salim, Fadli, Muhammad Sasri Andito, Muhammad Hanif, and Ahmad Abdul Aziz Efendi. 2024. “Bentuk Perkembangan Dan Penafsiran Judi Dalam Pandangan Al-Baqarah 219 Dan Al-Maidah 90-91.” *Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur’an* 6(1):107–29. doi: <https://doi.org/10.37985/hq.v6i1.290>.

- Salman, Aulia, Andi M. Yusuf, Andi Aliyah Ahmad, and Nurul Shahira. 2025. "Keluarga Dalam Ancaman Judi Online: Tinjauan Hukum Islam Dan Peran Pemerintah." *Yuridis Dan Sosiologis.* *Journal of Contemporary Law Studies* 2(2):153–64. doi: <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>.
- Suviani, Nurul Ahda. 2025. "Implementasi Regulasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Perjudian Online Remaja: Analisis Tantangan Dan Strategi Pengembangan." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 8(1):1–21. doi: <https://doi.org/10.47971/mjhi.v8i1.1060>.
- Syahfitra, Muhammad Zulkar. 2025. "Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pelaku Judi Online Dan Dampaknya Kepada Pemenuhan Kewajiban Kepada Keluarga." *Jurnal Kajian Dan Riset Mahasiswa* 2(2):1066–79.
- Tumanggger, Domu Sama Ria, and Hudi Yusuf. 2025. "Analisis Kriminologis Terhadap Perkembangan Perjudian Online Di Indonesia." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2(2):2725–34.
- Uhara, Nasisca Fitria, Mia Amalia, and Aji Mulyana. 2025. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia: Analisis
- Utami, Fadillah, Siti Patimah, Adenan Adenan, and Darwis Mustakim. 2025. "Judi Online: Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern." *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2(1):14–22. doi: <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i1.759>.
- Yasin, Dikson T., and Dedi Sumanto. 2024. "Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga Yang Diakibatkan Oleh Judi Online." *Jurnal Al Himayah* 8(2):111–28.
- Zulfahmi, Zulfahmi, and Nora Maulana. 2022. "Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)." *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 11(2):134–50. doi: <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.863>.